



**PUTUSAN**

Nomor : 797 / Pid.B / 2016/ PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : MELKIANUS SABA KODI  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 juli 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pudak Sari Gg Pondok Sari No 7 Kelurahan  
Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung  
Alamat tetap : Jalan Wisu Kapeta Rt 003/Rw  
002 Desa Wai Manu Kec Katika Tana  
Selatan Kab Sumba Tengah, NTT  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan gardener  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan 13 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

hal 1 dari 11 halaman putusan nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 21 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan mereka terdakwa MELKIANUS SABA KODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKIANUS SABA KODI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam No. Seri : SM-G531H dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN ALIT.
4. Menetapkan supaya terdakwa MELKIANUS SABA KODI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MELKIANUS SABA KODI pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ruang STP (Sewage Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa sendiri dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, , perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar Pukul 08.30 wita bertempat di ruang STP (Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H milik saksi I Nyoman Alit, yang mana pada awalnya saat terdakwa sedang membersihkan kebun di areal Hotel Kartika Plaza, terdakwa melihat saksi I NYOMAN ALIT berjalan menuju ruang STP ((Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) sambil memegang handphone;

Bahwa selanjutnya setelah saksi I NYOMAN ALIT keluar dari ruang STP tersebut, terdakwa masuk kedalam ruang STP (Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung melalui pintu yang berbentuk menhole yang terbula lebarnya kurang lebih satu meter kali delapan puluh centimeter dan kemudian terdakwa turun tangga dan di ruang STP tersebut terdakwa mencari-cari tas milik saksi I NYOMAN ALIT dan akhirnya terdakwa temukan tas tersebut ditaruh diatas kursi, kemudian terdakwa membuka resleting tas tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H milik saksi I NYOMAN ALIT dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa simpan di kantong celana kerja sebelah kanan. Kemudian terdakwa keluar lagi melalui pintu semula dan selanjutnya 1 (satu) buah Handphone milik I NYOMAN ALIT terdakwa sembunyikan pada lubang tembok yang terdakwa tutupi dengan daun kering agar tidak kelihatan;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H kepada saksi I NYOMAN ALIT sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi I NYOMAN ALIT dirugikan sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **I NYOMAN ALIT**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa :1(satu) buah Handphone merk Samsung Grend Frime seri SM- G531H yang diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam : 09.00 Wita bertempat di Ruang STP ( SEWARGE
- hal 3 dari 10 halaman putusan pidana nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TREATMENT PLANT/TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH ) Hotel Kartika Plaza yang beralamat Jalan kartika Plaza Kuta Kab. Badung;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam: 08.00 Wita, saksi mulai bekerja sebagai karyawan di PT. Surya Tirta Buana (STB) dan di Hotel Kartika Plaza saksi bekerja di bagian STP ( SEWARGE TREATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH) dan lanjut handphone tersebut saksi simpan di dalam tas kain warna abu-abu dan tas tersebut saksi taruh diatas kursi di ruang SEWARGE TREATMENT PLANT (STP) dan selanjutnya saksi tinggalkan pergi bekerja diareal hotel Kartika Plaza Kuta;
- Bahwa selanjutnya sekira jam : 09.00 Wita, saksi istirahat dan kembali kedalam ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH) dan setelah saksi cek atau saksi periksa ternyata handphone milik saksi yang saksi simpan didalam tas ternyata sudah tidak ada atau hilang;
- Dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi laporkan kepada staf Engenering yang bernama: JUFRI ANTORO dan selanjutnya staf engenering yang melaporkan kepada chif Engenering yang bernama : PAK DEWA .sekira jam : 12.00 Wita,saksi bersama dengan staf enggenering JUFRI ANTORO datang ke kantor Enggenering dan bertemu dengan chif engenering yang bernama: PAK DEWA dan meminta bantuan kepada Chif Enggenering untuk melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang disekitar area STP. Selanjutnya sekira jam: 13.00 Wita, saksi bersama dengan chif Enggenering (PAK DEWA) serta salah satu staf datang ke office security untuk melihat hasil rekaman CCTV dan yang masuk kedalam ruangan CCTV adalah petugas Scurity, Chif Enggenering sedangkan saksi menunggu di luar ruangan CCTV dan saksi menunggu di ruangan enggenering. Lalu ada panggilan lewat HT dan saksi disuruh datang ke ruangan atau office security dan saat di office security saksi melihat dan mendengar terdakwa MELKIANUS SABA KODI di intrograsi dan mengakui telah berhasil mengambil satu buah handphone milik saksi;
- bahwa selanjutnya saksi lihat terdakwa MELKIANUS SABA KODI diajak oleh petugas security untuk mengambil handphone milik saksi yang telah berhasil di ambil oleh terdakwa dan berselang 5(lima) menit terdakwa bersama petugas security kembali ke office security sambil membawa satu buah handphone milik saksi;
- Bahwa sekira jam: 17.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Polsek Kuta dan selanjutnya saksi, terdakwa dan barang bukti berupa satu buah handphone Samsung grand frime warna hitam seri SM-G531H dibawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ruangan SEWARGE TREATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH ( STP ) berada di bawah tanah dan bisa masuk kedalam ruangan tersebut melalui lubang dan turun lewat tangga sedalam kurang lebih 4(empat) meter dan pintu berbentuk menhole yang mana saat kejadian pintu menhole dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,ST, dibawah sumpah di

persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam: 11.30 Wita,saksi mendapat laporan dari staf Enggenering bahwa “ STAF STB ( SURYA TIRTA BUANA) telah kehilangan HP yang ditaruh didalam ruangan STP( SEWARGE TREATMENT PLANT) yaitu TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH);

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang mana sekitar jam :08.00 Wita, saksi korban I NYOMAN ALIT kelihatan masuk ke ruangan STP dan keluar lagi ke wing kiri untuk bekerja dan sekitar jam : 08.28 Wita, terekam terdakwa MELKIANUS SABA KODI datang ke area diatas STP sambil melihat-lihat keadaan di sekitarnya dan saat itu terdakwa melihat kearah camera CCTV dan mendekat dan berselang beberapa detik camera CCTV bergetar dan beberapa saat terdakwa menghilang dari rekaman CCTV dan terekam lagi pada saat terdakwa turun ke dalam ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT),berselang beberapa menit lagi terdakwa nama : MELKIANUS SABA KODI naik lagi dan langsung menghilang atau menghindar dari rekaman CCTV ;
- Saksi menerangkan bahwa lokasi atau tempat saksi korban I NYOMAN ALIT menaruh atau menyimpan handphone yang dilaporkan hilang berapa di bawah tanah bertutup pintu menhole yang mana saat kejadian pintu menhole dalam keadaan terbuka;
- Saksi menerangkan bahwa tidak sembarangan karyawan atau petugas yang boleh masuk kedalam ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) kecuali karyawan STP dan karyawan Engineering.

hal 5 dari 10 halaman putusan pidana nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **I KADEK DARMA YASA**, keterangan di BAP yang sudah disumpah

dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam : 12.30 Wita, pada saat saksi sedang berada di office security datang Asisten chif enggenering yang bernama : PAK DEWA ARYANTA meminta bantuan kepada petugas CCTV untuk mengecek rekaman CCTV yang ada disekitar ruangan STP (SEWARGE TRATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH) karena saksi korban nama : I NYOMAN ALIT kehilangan satu buah handphone Samsung galaxy grend frime seri SM-G531H di simpan didalam tas yang ditaruh didalam ruangan STP ( SEWARGE TREATMENT PLAT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH).
- bahwa saksi melihat hasil rekaman CCTV kedua kali diputar di sekitar ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) yang mana terdakwa masuk keruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) lalu terdakwa mengakui semua perbuatannya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut ,selanjutnya terdakwa saksi ajak untuk mengambil barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy grend Frime seri SM-G531H oleh terdakwa disimpan di dalam lubang tembok perbatasan antara hotel Kartika Plaza Kuta dengan hotel .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **M.SJA,RANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016,sekira jam: 16.00 Wita,pada saat saksi sedang jaga di Polsek Kuta selanjutnya mendapat telpon dari Hotel Kartika Plaza Kuta yang mengimpormasikan bahwa telah diamankan pelaku Tindak pidana Pencurian terdakwa nama: MELKIANUS SABA KODI telah diamankan beserta dengan barang bukti berupa : Satu buah handphone Samsung galaxy gren frime warna hitam seri SM-G53IH dan saat saksi intrograsi terdakwa nama: MELKIANUS SABA KODI, mengakui secara terus terang tentang perbuatannya telah mengambil satu buah handphone milik saksi korban nama : I NYOMAN ALIT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **I NENGAH OKA\_**, BAP yang sudah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam: 16.00 Wita, pada saat saksi sedang jaga di Polsek Kuta selanjutnya mendapat telpon dari Hotel Kartika Plaza Kuta yang mengimpormasikan bahwa telah diamankan pelaku Tindak pidana Pencurian terdakwa nama: MELKIANUS SABA KODI telah diamankan beserta dengan barang bukti berupa : Satu buah handphone Samsung galaxy gren frime warna hitam seri SM-G53IH dan saat saksi intrograsi terdakwa nama: MELKIANUS SABA KODI, mengakui secara terus terang tentang perbuatannya telah mengambil satu buah handphone milik saksi korban nama : I NYOMAN ALIT

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar Pukul 08.30 wita bertempat di ruang STP (Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H milik saksi I Nyoman Alit, yang mana pada awalnya saat terdakwa sedang membersihkan kebun di areal Hotel Kartika Plaza, terdakwa melihat saksi I NYOMAN ALIT berjalan menuju ruang STP ((Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) sambil memegang handphone;

Bahwa selanjutnya setelah saksi I NYOMAN ALIT keluar dari ruang STP tersebut, terdakwa masuk kedalam ruang STP (Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung melalui pintu yang berbentuk menhole yang terbula lebarnya kurang lebih satu meter kali delapan puluh centimeter dan kemudian terdakwa turun tangga dan di ruang STP tersebut terdakwa mencari-cari tas milik saksi I NYOMAN ALIT dan akhirnya terdakwa temukan tas tersebut ditaruh diatas kursi, kemudian terdakwa membuka resleting tas tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H milik saksi I NYOMAN ALIT dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa simpan di kantong celana kerja sebelah kanan. Kemudian terdakwa keluar lagi melalui pintu semula dan selanjutnya 1 (satu) buah Handphone milik I NYOMAN ALIT terdakwa sembunyikan pada lubang tembok yang terdakwa tutupi dengan daun kering agar tidak kelihatan;

hal 7 dari 10 halaman putusan pidana nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tujuan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam seri SM-G531H adalah untuk terdakwa miliki sendiri;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam seri SM-G531H kepada saksi I NYOMAN ALIT.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam No. Seri : SM-G531H.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi I NYOMAN ALIT telah kehilangan barang berupa :1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grend Prime seri SM- G531H yang ternyata diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam : 09.00 Wita bertempat di Ruang STP ( SEWARGE TREATMENT PLANT/TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH ) Hotel Kartika Plaza yang beralamat Jalan kartika Plaza Kuta Kab. Badung. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam: 08.00 Wita, saksi menyimpan 1(satu) buah Handphone merk Samsung Grend Prime seri SM- G531H di dalam tas kain warna abu-abu diatas kursi di ruang SEWARGE TREATMENT PLANT (STP) lalu saksi tinggalkan pergi bekerja diareal hotel Kartika Plaza Kuta, ketika kembali kedalam ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH) ternyata HP milik saksi hilang, lalu saksi melaporkan kehilangan HP tersebut kepada chif engineering saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,ST dan office security saksi KADEK DARMAYASA, lalu saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,SH dan saksi KADEK DARMAYASA memutar rekaman CCTV di sekitar ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) yang mana terlihat terdakwa masuk keruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) lalu ketika ditanya terdakwa mengakui semua perbuatannya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut ,selanjutnya terdakwa saksi ajak untuk mengambil barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy grend Prime seri SM-G531H



oleh terdakwa disimpan di dalam lubang tembok perbatasan antara hotel Kartika Plaza Kuta dengan hotel , lalu terdakwa diajak ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi dirugikan sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana HP tersebut terdakwa beli baru beberapa bulan dengan harga Rp 2.700.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggul melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**1.Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa MELKIANUS SABA KODI yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang**

**lain:**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi I NYOMAN ALIT, I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,ST ,I KADEK DARMAYASA, M.SJA,RANI ,I NENGAH OKA mengungkapkan fakta sebagai berikut :



- Bahwa saksi I NYOMAN ALIT telah kehilangan barang berupa :1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grend Frime seri SM- G531H yang ternyata diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam : 09.00 Wita bertempat di Ruang STP ( SEWARGE TREATMENT PLANT/TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH ) Hotel Kartika Plaza yang beralamat Jalan kartika Plaza Kuta Kab. Badung. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam: 08.00 Wita, saksi menyimpan 1(satu) buah Handphone merk Samsung Grend Frime seri SM- G531H di dalam tas kain warna abu-abu diatas kursi di ruang SEWARGE TREATMENT PLANT (STP) lalu saksi tinggalkan pergi bekerja diareal hotel Kartika Plaza Kuta, ketika kembali kedalam ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH) ternyata HP milik saksi hilang, lalu saksi melaporkan kehilangan HP tersebut kepada chif engineering saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,ST dan office security saksi KADEK DARMA YASA, lalu saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,SH dan saksi KADEK DARMA YASA memutar rekaman CCTV di sekitar ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) yang mana terlihat terdakwa masuk keruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) lalu ketika ditanya terdakwa mengakui semua perbuatannya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut ,selanjutnya terdakwa saksi ajak untuk mengambil barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy grend Frime seri SM-G531H oleh terdakwa disimpan di dalam lubang tembok perbatasan antara hotel Kartika Plaza Kuta dengan hotel , lalu terdakwa diajak ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi dirugikan sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana HP tersebut terdakwa beli bari beberapa bulan dengan harga Rp 2.700.000,-

Keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan ;

- pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar Pukul 08.30 wita bertempat di ruang STP (Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah



Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H milik saksi I Nyoman Alit, yang mana pada awalnya saat terdakwa sedang membersihkan kebun di areal Hotel Kartika Plaza, terdakwa melihat saksi I NYOMAN ALIT berjalan menuju ruang STP ((Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) sambil memegang handphone;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi I NYOMAN ALIT keluar dari ruang STP tersebut, terdakwa masuk kedalam ruang STP (Sewarge Treatment Plant/Tempat Pengolahan Limbah) Hotel Kartika Plaza Jalan Kartika Plaza Kuta, Kabupaten Badung melalui pintu yang berbentuk menhole yang terbuka lebarnya kurang lebih satu meter kali delapan puluh centimeter dan kemudian terdakwa turun tangga dan di ruang STP tersebut terdakwa mencari-cari tas milik saksi I NYOMAN ALIT dan akhirnya terdakwa temukan tas tersebut ditaruh diatas kursi, kemudian terdakwa membuka resleting tas tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand Frime warna hitam seri SM-G531H milik saksi I NYOMAN ALIT dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya handphone tersebut terdakwa simpan di kantong celana kerja sebelah kanan. Kemudian terdakwa keluar lagi melalui pintu semula dan selanjutnya 1 (satu) buah Handphone milik I NYOMAN ALIT terdakwa sembunyikan pada lubang tembok yang terdakwa tutupi dengan daun kering agar tidak kelihatan;

**Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti.**

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;**

Berdasarkan unsur tersebut terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi I NYOMAN ALIT, I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,ST ,I KADEK DARMA YASA, M.SJA,RANI ,I NENGAH OKA mengungkapkan fakta sebagai berikut

- Bahwa saksi I NYOMAN ALIT telah kehilangan barang berupa :1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grend Frime seri SM- G531H yang ternyata diambil oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam : 09.00 Wita bertempat di Ruang STP ( SEWARGE

hal 11 dari 10 halaman putusan pidana nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



TREATMENT PLANT/TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH ) Hotel Kartika Plaza yang beralamat Jalan kartika Plaza Kuta Kab. Badung. Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, sekira jam: 08.00 Wita, saksi menyimpan 1(satu) buah Handphone merk Samsung Grend Frime seri SM- G531H di dalam tas kain warna abu-abu diatas kursi di ruang SEWARGE TREATMENT PLANT (STP) lalu saksi tinggalkan pergi bekerja diareal hotel Kartika Plaza Kuta, ketika kembali kedalam ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT atau TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH) ternyata HP milik saksi hilang, lalu saksi melaporkan kehilangan HP tersebut kepada chif engineering saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,ST dan office security saksi KADEK DARMA YASA, lalu saksi I DEWA AGUNG GEDE ARYANTA,SH dan saksi KADEK DARMA YASA memutar rekaman CCTV di sekitar ruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) yang mana terlihat terdakwa masuk keruangan STP (SEWARGE TREATMENT PLANT) lalu ketika ditanya terdakwa mengakui semua perbuatannya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut ,selanjutnya terdakwa saksi ajak untuk mengambil barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy grend Frime seri SM-G531H oleh terdakwa disimpan di dalam lubang tembok perbatasan antara hotel Kartika Plaza Kuta dengan hotel , lalu terdakwa diajak ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I ::

- 1 Menyatakan Terdakwa MELKIANUS SABA KODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

hal 13 dari 10 halaman putusan pidana nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam No. Seri SM-G531H

Dikembalikan kepada **I NYOMAN ALIT** ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 , oleh **ESTHAR OKTAVI,SH.MH** selaku Hakim Ketua, **I WAYAN KAWISADA,SH.MHum** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE CATRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI KETUT HEVY YUSHANTINI,SH.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **I WAYAN KAWISADA,SH.MHum**

**.ESTHAR OKTAVI,SH.MH**

2. **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum**

Panitera Pengganti

**I MADE CATRA,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dicatat disini**, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 797/Pid.B / 2016 / PN.Dps. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima dengan baik Putusan tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

**I MADE CATRA,SH**

hal 15 dari 10 halaman putusan pidana nomor 797/Pid.B/2016/PN Dps



Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.102 /Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 22 Maret 2016 ;

PANITERA PENGGANTI

**NIWAYAN ARWATI,SH**